



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

NUR CHOLIS, Tempat Tanggal Lahir Pati, 06-06-1987, Tempat Tinggal Ds. Kembang Rt.03 Rw.02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, selanjutnya mohon disebut Pekerjaan sebagai, Kasie Remedial PT BPR ARTHA HUDA ABADI; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon;-----

-----Setelah mendengar Para Pemohon di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 72Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 24 Oktober 2024;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya, dengan alasan akan telah terjadi kesepakatan diluar persidangan Permohonannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Pemohon, hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat atau menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon, untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Jepara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata, Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jpa;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jpa;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238,000 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 Nopember 2024**, oleh **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **WISNU PRABAWA HADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim Tersebut,
Ttd

WISNU PRABAWA HADI, S.H.,

MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 8.000,-
4. PNB	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
Jumlah :	Rp. 238,000,-

Terbilang; Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah